



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negeri Km 57 Desa Pondok Kac. Sei Rampah 20095 Telp. 0821-4400075, e-mail : dpmptsp@serdangbedagai.go.id

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
0179/39/IX/DPMPTSP-SB/2024**

1. Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERI IZIN

Nama Yayasan / Lembaga	YAYASAN JIBRAIL QURAN CENTRE
Alamat Yayasan / Lembaga	DUSUN IV KAMPUNG BARIS DESA BAH SUMBU KEC. TEBINGTINGGI
Nama Sekolah	TK IT TAHFIDZ RALITA ANNURI
Alamat Sekolah	DUSUN IV KAMPUNG BARIS DESA BAH SUMBU KEC. TEBINGTINGGI
Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab	PUTRI RAHAYU
Alamat Pimpinan/ Penanggung Jawab	JAMBU DESA/Kel. JAMBU KEC. TEBINGTINGGI Kab. SERDANG BEDAGAI
Prov.	SUMATERA UTARA
Jumlah Program	1 (SATU) PROGRAM
Jenis Program	IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) SWASTA
Berlaku	10 SEPTEMBER 2024 s/d 30 September 2029

Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat pelanggaran dan atau kesalahan dilalamnya akan diadakan perubahan / pembatalan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 10 SEPTEMBER 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

REZA FIRMANSYAH, ST

Surat ini ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.

Dikirim ke alamat sesuai media elektronik menggunakan Surat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Serifikasi Elektronik (Balek), Badan Aduk dan Sanksi Negara (BASN)